



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 800.1.6.3/295/BD-04.MID TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU KARENA LULUS SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas Presiden Nomor : 08 Tahun 2026 Tanggal 10 Juni 2026, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Karena Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 425);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeran Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeran Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daeran Kota Singkawang Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Karena Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu :

Nama	: ALDHI WIBOWO
NI PPPK	: 199502282025211111
Tempat,Tanggal Lahir	: SINGKAWANG, 28-02-1995
Pangkat/Gol. Ruang	: -
Jabatan	: PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Unit Kerja	: SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Instansi	: PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Lulus Pada Seleksi	: PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH ("KDKMP")
Berhenti Akhir Bulan	: JUNI 2026
TMT Berhenti	: 01 Juli 2026

KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Juni 2026

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WIDAKSONO, SH
NIP. 198010152010011014